

Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Penanganan Pandemi Virus Corona (COVID-19) di Kota Surabaya

by Nur Holifah

Submission date: 17-Apr-2023 11:28AM (UTC+0700)

Submission ID: 2066804894

File name: lamPenanganan_Pandemi_Virus_Corona_COVID-19_di_Kota_Surabaya.pdf (294.3K)

Word count: 7389

Character count: 46115

Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Penanganan Pandemi Virus Corona (COVID-19) di Kota Surabaya

¹Miskan. S.Sos. M.Si, ²Nur Holifah. S.Sos. M.IP

Email : [1miskan@uwp.ac.id](mailto:miskan@uwp.ac.id), [2nurholifah@uwp.ac.id](mailto:nurholifah@uwp.ac.id)

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Wijaya Putra

Abstract

Right on March 16, 2020, this virus has started to enter the Surabaya area. This study wants to see about the Covid-19 pandemic in Indonesia. There are two problems examined in this study. First, regarding the policies issued by the local government in overcoming the Covid-19 pandemic, especially in the city of Surabaya. Second, researchers want to see the impact of the policies issued by the Surabaya city government in dealing with the Covid-19 pandemic on the people's economy. The theory used to analyze these problems is Merilee S. Grindle's theory of public policy implementation. The research method is descriptive qualitative and the type of research is a case study.

From the data analysis, it can be seen that the first finding, there are several policies issued by the Surabaya city government in dealing with the Covid-19 pandemic, namely, 1) Circular of the Mayor of Surabaya to Increase Alertness Against Covid-19 in Surabaya. 2) Population Mobility Control Protocol Based on Surabaya Mayor Circular. 3) Regulation of the Mayor of Surabaya Number 16 of 2020 concerning Guidelines for Large-Scale Social Restrictions in Handling Covid-19 in the City of Surabaya. 4) Decree of the Mayor of Surabaya regarding the Task Force for the Acceleration of Handling Covid-19 in the city of Surabaya. 5) Regulation of the Mayor of Surabaya Number 28 of 2020 concerning Guidelines for the New Normal Order in the Conditions of the Covid-19 Pandemic.

Second, regarding the impact of the policies issued by the Surabaya city government in handling the Covid-19 pandemic on the economy of the people of the city of Surabaya. With the implementation of large-scale social restriction policies and the temporary closure of several lower, middle and upper class shopping centers such as traditional markets, kapesan markets, Surabaya Wholesale Center (PGS), and several large malls, it has had a major impact on the economy of the community, especially the people of Surabaya who are in second place. the highest rate of covid-19 cases after Jakarta.

Keywords: Public Policy, Corona Virus, Impact

A. PENDAHULUAN

Dunia sedang diselimi wabah penyakit atau virus yang mematikan, virus yang sudah melumpuhkan semua daerah, kota, wilayah dan negara-negara diseluruh belahan dunia. Penyebaran virus ini tak memandang bulu ataupun kasta, baik dari kalangan elite, buruh, publik figur dan segala macam lapisan masyarakat. Banyak negara yang telah tesebar wabah virus corona atau yang dikenal dengan *Coronavirus Disease 2019*.

Coronavirus disease 2019 (Covid-19), kasusnya dimulai di pneumonia atau radang paru-paru misterius pada sekitar akhir tahun 2019. Kasus mengenai wabah penyakit virus corona (*Covid-19*) ini diduga awal mulanya berkaitan dengan adanya pasar hewan Huana di Wuhan yang menjual berbagai jenis daging binatang, termasuk yang tidak biasa dikonsumsi yakni seperti ular, kelelawar dan berbagai jenis tikus. Wabah penyakit virus corona (*Covid-19*) infeksi pneumonia

misterius ini memang sudah banyak ditemukan di pasar hewan tersebut.

Penyebaran virus corona ini diduga dibawa oleh kelelawar dan hewan lain yang di konsumsi manusia hingga terjadi penularan. Coronavirus ini tidak asing dalam dunia kesehatan hewan, tapi hanya beberapa jenis yang mampu menginfeksi manusia hingga menjadi penyakit paru. Ada beberapa gejala yang timbul seperti halnya flu, demam dan batuk ketika terjangkit wabah penyakit tersebut. Tak jarang wabah virus corona (*Covid-19*) berkembang sangat cepat sehingga mengakibatkan infeksi lebih parah dan gagal organ.

Covid-19 membuktikan diri mampu menular antar manusia melalui kontak fisik langsung maupun tidak langsung bahkan dari udara yang dihirup setiap harinya saja bisa menularkan wabah virus tersebut. Penularan yang sangat cepat hingga Organisasi Kesehatan Dunia WHO menetapkan pandemi **virus Corona** atau *COVID-19* pada sekitar 11 Maret 2020.

Pandemi atau epidemi global mengindikasikan infeksi *COVID-19* yang sangat cepat hingga hampir tak ada negara atau wilayah di dunia yang absen dari virus corona. Peningkatan jumlah kasus terjadi dalam waktu singkat hingga membutuhkan penanganan secara cepat dan tepat. Banyak negara-negara yang terjangkit wabah coronavirus, WHO menyatakan saat ini negara Eropa telah

menjadi pusat pandemi virus corona secara global.

Eropa memiliki lebih banyak kasus dan kematian akibat *COVID-19* dibandingkan dengan China yang menjadi titik awal terjadinya wabah virus corona tersebut. Jumlah total keseluruhan kasus virus corona menurut WHO, kini hampir lebih dari 136 ribu di sedikitnya 123 negara dan wilayah yang terjangkit virus corona.

Dari beberapa wilayah tersebut, hampir 81 ribu kasus ada di wilayah China daratan, Italia yang merupakan negara Eropa yang terdampak virus corona terparah, kini tercatat memiliki 15 ribu kasus dan yang tidak luput dari virus tersebut yakni negara kita tercinta negara Indonesia.

Indonesia merupakan salah satu negara yang juga terkena wabah virus corona (*Covid-19*), awal mula terjangkitnya virus corona tersebut di negara Indonesia sekitar awal tahun 2020. Dimulai dari 2 orang perempuan yang positif virus corona berusia sekitar 60th dan 30th, sampai hari ini korban yang terjangkit virus corona di negara Indonesia semakin bertambah.

Data terupdate sampai hari ini 2 April 2020 di Indonesia mencapai 1.677 kasus, dari jumlah itu korban meninggal mencapai 157 jiwa dan dinyatakan sembuh sekitar 103 orang. Dengan banyaknya kasus virus corona di Indonesia menuntut kinerja pemerintah untuk bergerak cepat dalam menangani pandemi virus corona (*Covid-19*).

Banyak kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan baik oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Salah satu kebijakan terbaru yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan wajib diikuti oleh masyarakat Indonesia adalah Peraturan Pemerintah (PP) nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease (Covid-19)*, tertanggal 31 Maret 2020.

Banyak kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sendiri untuk mengurangi jumlah penyebaran pandemi virus corona. Penelitian ini bertujuan untuk melihat kebijakan-kebijakan apa saja yang dikeluarkan oleh pemerintah khususnya kota Surabaya terhadap kasus pandemi virus corona.

Tahun 2020 menjadi tahun yang cukup sulit, tak hanya bagi Indonesia tetapi juga untuk negara-negara lain di dunia. Bagaimana tidak, harapan adanya perbaikan ekonomi di tahun ini pasca kesepakatan perdagangan fase satu antara Amerika Serikat (AS) dengan China yang menghentikan sementara perang dagang antara kedua negara seolah tenggelam dan muncul berbagai ketidakpastian baru akibat munculnya wabah virus corona atau yang dikenal dengan *coronavirus disease 2019 (Covid-19)*.

Virus yang berasal dari China dan menyebar luas ke berbagai negara ini berhasil memporak porandakan ekonomi dunia dan memicu munculnya krisis baru. Berbeda dengan krisis tahun 2009 yang bersumber dari

keruntuhan sektor keuangan, kali ini krisis datang dari sektor kesehatan dan keamanan masyarakat akibat adanya pandemi virus corona.

Semakin banyaknya jumlah orang yang terinfeksi virus corona membuat pemerintah menerapkan berbagai himbuan untuk menjaga jarak antara masyarakat alias *social distancing*. Mulai dari himbuan bekerja di rumah bagi pekerja dan karyawan yang memungkinkan, meliburkan sekolah hingga membatasi kegiatan yang melibatkan banyak orang. Kondisi ini tentu berdampak pada perputaran roda perekonomian di dalam negeri. Tak hanya itu, perekonomian secara global otomatis juga terganggu.

Berbagai lembaga internasional bahkan telah merevisi turun proyeksi pertumbuhan ekonomi global tahun ini. International Monetary Fund (IMF) misalnya, menyebutkan penyebaran virus corona yang terbilang cepat akan menghapus harapan pertumbuhan ekonomi tahun 2020.

Selain melihat kebijakan-kebijakan apa saja yang dibuat oleh pemerintah khususnya kota Surabaya dalam pandemi virus corona (*Covid-19*) peneliti juga ingin melihat dampak dari kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah terhadap perekonomian masyarakat.

Dengan persoalan yang dihadapi Indonesia dewasa ini, dalam menangani pencegahan penyebaran *COVID-19* tersebut peneliti tertarik untuk meneliti dan menuangkan dalam bentuk karya tulis dengan judul **“Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Penangan**

Pandemi Virus Corona (COVID-19) di Kota Surabaya

Dalam penulisan ini, penulis mencari sumber data untuk dijadikan landasan berpikir yaitu melalui penelitian, wawancara,

B. TINJAUAN PUSTAKA

Kebijakan Publik

Pada umumnya kebijakan publik tidak dapat lepas dari kehidupan sehari-hari. Kebijakan-kebijakan tersebut dapat ditemukan dalam bidang kesejahteraan sosial, pembangunan ekonomi, transportasi dan lain-lain. Secara umum, istilah “kebijakan” atau “policy” digunakan untuk merujuk pada perilaku seorang aktor atau sejumlah suatu bidang kegiatan tersebut (Winarno, 2007:16).

Senada dengan itu Anderson dalam Nugroho juga mendefinisikan kebijakan sebagai “*A relative stable, purposive course of action followed by an actor or set actor in dealing with a problem or matter of concern.*” Kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau persoalan (Nugroho, 2009:83).

Proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji oleh aktor pembuat kebijakan. Oleh karena itu, beberapa ahli politik yang menaruh minat untuk mengkaji kebijakan publik membagi proses-proses penyusunan kebijakan publik ke dalam beberapa tahap. Tujuan pembagian seperti ini

observasi, artikel dari internet, maupun dari media cetak atau kepustakaan. Adapun Teknik Pengumpulan Data yang digunakan penulis dengan menggunakan wawancara.

adalah untuk memudahkan dalam mengkaji kebijakan publik (Lindblom, 2007:32).

Tahap-tahap kebijakan publik yang dikemukakan oleh Dunn adalah sebagai berikut: (William, 1998:22-29):

- a. Tahap penyusunan agenda
- b. Tahap formulasi kebijakan
- c. Tahap adopsi kebijakan
- d. Tahap implementasi kebijakan
- e. Tahap evaluasi kebijakan

Aspek-Aspek Yang Mempengaruhi

Menurut Edwards III, pelaksanaan kebijakan dapat diartikan sebagai bagian dari tahapan proses kebijaksanaan, yang posisinya berada diantara tahapan penyusunan kebijaksanaan dan konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan oleh kebijaksanaan tersebut (*output, outcome*).

Lebih lanjut, Edward III mengidentifikasi aspek-aspek yang diduga kuat berkontribusi pada pelaksanaan kebijakan, yaitu: komunikasi, sumberdaya, disposisi atau sikap pelaksana, dan struktur birokrasi. Keempat aspek mempengaruhi pelaksanaan kebijakan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dan masing-masing aspek saling berpengaruh terhadap aspek lainnya (Wahyudi, 2016:101-105).

Lebih lanjut, menghimpun beberapa teori yang berkenaan dengan variabel-variabel yang

mempengaruhi pelaksanaan kebijakan publik (Subarsono, 2012:94), diantaranya:

a. Teori Merilee S. Grindle

Pelaksanaan kebijakan publik dalam teori Merilee S. Grindle dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni: isi kebijakan (*content of policy*); dan lingkungan implementasi (*context of implementation*). Variabel tersebut mencakup sejauhmana kepentingan kelompok sasaran tertuang dalam isi kebijakan, jenis manfaat yang diterima oleh kelompok sasaran, sejauhmana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan, apakah penempatan lokasi program sudah tepat, apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan pelaksanaannya secara detail, dan apakah sebuah program didukung oleh sumberdaya yang memadai.

b. Teori Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier

Teori ini menyebut ada tiga kelompok variabel yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan publik, yaitu: karakteristik dari masalah (*tractability of the problems*), karakteristik kebijakan/Undang-Undang (*ability of statute to structure implementation*), dan variabel lingkungan (*nonstatutory variables affecting implementation*).

c. Teori Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn

Teori Meter dan Horn menyatakan paling tidak dijumpai lima variabel yang mempengaruhi kinerja pelaksanaan kebijakan publik, yakni: standar dan sasaran kebijakan, sumberdaya, komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas, karakteristik agen

pelaksana, dan kondisi sosial, ekonomi dan politik.

Dimensi Pelaksanaan Kebijakan Publik

Berdasarkan beberapa konsep dan sifat tindakan yang berkenaan dengan pelaksanaan *Good Governance*, menurut pemahaman penulis maka pelaksanaan kebijakan dapat diukur/dievaluasi berdasarkan dimensi-dimensi yaitu konsistensi, transparansi, akuntabilitas, keadilan, efektivitas, dan efisiensi (Coryanata, 2012:110-125).

Evaluasi Kebijakan Publik

Pada dasarnya, kebijakan publik dijalankan dengan maksud tertentu, untuk meraih tujuan-tujuan tertentu yang berangkat dari masalah-masalah yang telah dirumuskan sebelumnya. evaluasi dilakukan karena tidak semua program kebijakan publik meraih hasil yang diinginkan.

Lester dan Stewart (2000) menjelaskan bahwa secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak. Dalam hal ini, evaluasi kebijakan dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan.

Winarno juga mengungkapkan bahwa “evaluasi kebijakan bisa meliputi tahap perumusan masalah-masalah kebijakan, program-program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, maupun tahap dampak kebijakan” (Winarno, 2007:226).

Selain itu, Dunn (1998:235-240) mengemukakan bahwa “istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*), dan penilaian (*assessment*), kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya”. Lebih lanjut, Dunn juga mengemukakan bahwa dalam arti yang lebih spesifik, evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan.

Untuk melakukan evaluasi yang baik dengan *margin* kesalahan yang minimal, beberapa ahli mengembangkan langkah-langkah dalam evaluasi kebijakan. Edward A. Suchman mengemukakan enam langkah dalam evaluasi kebijakan, yakni :

1. Mengidentifikasi tujuan program yang akan dievaluasi
2. Analisis terhadap masalah
3. Deskripsi dan standarisasi kegiatan
4. Pengukuran terhadap tingkatan perubahan yang terjadi
5. Menentukan apakah perubahan yang diamati merupakan akibat dari kegiatan tersebut atau karena penyebab yang lain
6. Beberapa indikator untuk menentukan keberadaan suatu dampak.

C. METODE

Metode penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Kualitatif. Teknik Sampling atau teknik penentuan informan dalam penelitian ini adalah teknik

purposive Sampling dan Snowball Sampling. Teknik Pengumpulan data dilakukan dalam penelitian ini adalah observasi (pengamatan), interview (wawancara), dokumentasi.

Teknik Analisa data dalam penelitian ini dikutip dari Miles dan Huberman (1984) dalam Sugiyono (2011:246) dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu: Data Collection (Pengumpulan Data), Data Reduction (Reduksi Data), Data Display, (Penyajian Data), Verification (Penarikan Kesimpulan) sehingga data yang terkumpul cukup baik untuk dijadikan sebagai bahan karya ilmiah.

D. PEMBAHASAN

Coronavirrus Disease 2019 (COVID-19) di Indonesia

Pandemi COVID-19 adalah peristiwa menyebarnya Penyakit corona virus 2019 (dalam bahasa Inggris: *coronavirus disease 2019*, singkatan dari COVID-19) di seluruh dunia. Penyakit ini disebabkan oleh corona virus jenis baru yang diberi nama SARS-COV-2.

Hingga 17 September 2020, lebih dari 29.864.555 orang kasus telah dilaporkan lebih dari 210 negara dan wilayah di seluruh dunia, mengakibatkan lebih dari 940.651 orang meninggal dunia dan lebih dari 20.317.519 orang sembuh. Virus SARS-CoV-2 diduga

menyebar di antara orang-orang terutama melalui percikan pernapasan (*droplet*) yang dihasilkan selama batuk. Percikan ini juga dapat dihasilkan dari bersin dan pemapasan normal.

Selain itu, virus dapat menyebar akibat menyentuh permukaan benda yang terkontaminasi dan kemudian menyentuh wajah seseorang. Penyakit COVID-19 paling menular saat orang yang menderitanya memiliki gejala, meskipun penyebaran mungkin saja terjadi sebelum gejala muncul.

Periode waktu antara paparan virus dan munculnya gejala biasanya sekitar lima hari, tetapi dapat berkisar dari dua hingga empat belas hari. Gejala umum di antaranya demam, batuk, dan sesak napas. Komplikasi dapat berupa pneumonia dan penyakit pemapasan akut berat. Belum ada vaksin atau pengobatan antivirus khusus untuk penyakit ini. Pengobatan primer yang diberikan berupa terapi simptomatik dan suportif.

Langkah-langkah pencegahan yang direkomendasikan di antaranya mencuci tangan, menutup mulut saat batuk, menjaga jarak dari orang lain, serta pemantauan dan isolasi diri untuk orang yang mencurigai bahwa mereka terinfeksi. Upaya untuk mencegah penyebaran virus corona termasuk pembatasan perjalanan, karantina, pemberlakuan jam malam, penundaan dan pembatalan acara, serta penutupan fasilitas.

Pandemi ini telah menyebabkan gangguan sosio ekonomi global, penundaan atau pembatalan acara olahraga dan budaya, dan kekhawatiran luas tentang kekurangan

persediaan barang yang mendorong pembelian panik. Misinformasi dan teori konspirasi tentang virus telah menyebar secara daring, dan telah terjadi insiden xenophobia dan rasisme terhadap orang Tiongkok dan orang-orang Asia Timur atau Asia Tenggara lainnya.

Sebagai epidemik kemudian oleh WHO statusnya ditingkatkan menjadi pandemi yang berarti wabah penyakit yang berkembang atau menyebar ke seluruh dunia. Status wabah virus ini dari epidemik menjadi pandemik dimaknai sebagai status persebarannya sampai ke berbagai wilayah dan lintas negara. Hal ini bukan berarti bahwa virus ini dianggap mematikan.

WHO menjelaskan bahwa *COVID-19* menyebar luas sebagai pandemik karena dari berbagai macam virus yang menyebabkan penyakit mulai dari flu biasa hingga penyakit yang lebih parah. *COVID-19* menyebar terutama melalui tetesan air liur/saat bersin atau air keluar dari hidung ketika orang yang terinfeksi batuk atau bersin, jadi penting bagi masyarakat untuk memahami etiket (misalnya, ketika batuk dengan menutup mulut), dan sampai hari ini belum ditemukan vaksin untuk *COVID-19*, berikut kronologi pandemik Covid-19.

Kebijakan Pemerintah Kota Surabaya dalam Penanganan Pandemi Virus Corona (*Covid-19*)

Peningkatan Kewaspadaan Terhadap *Coronavirus Disease 19 (COVID-19)* di Surabaya

Sebelum masuknya virus *COVID-19* ke wilayah Surabaya, pemerintah kota Surabaya sudah menerapkan beberapa protokol-protokol Kesehatan yang harus diterapkan diberbagai lapisan masyarakat dan semua tempat, untuk meminimalisir penyebaran virus tersebut.

Langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah kota Surabaya untuk menyikapi penyebaran virus *Covid-19* pertama kali yakni dengan mengeluarkan kebijakan yang disebarakan melalui (Surat Edaran Walikota Surabaya Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Coronavirus Disease 19 (*Covid-19*) di Surabaya).

Dalam surat edaran yang dikeluarkan oleh Walikota Surabaya disitu menyebutkan bahwasannya protokol-protokol harus dijalankan sebaik mungkin untuk meminimalisir penyebaran virus *Covid-19*, seperti protokol pemerintahan, kesehatan, komunikasi publik, pengawasan perbatasan, area pendidikan, area publik, perkantoran dan area industri.

Beberapa protocol Kesehatan yang harus diterapkan yakni seperti pertama, setiap Perangkat Daerah/Kantor Pemerintahan wajib menyediakan tempat cuci tangan atau peralatan cuci tangan mengandung alkohol (*hand sanitizer*) di tempat-tempat strategis dan mudah dijangkau.

Kedua, bagi Karyawan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Seperti, Mencuci tangan memakai air dan sabun, membuang sampah di tempat sampah,

tidak merokok dan mengonsumsi NAPZA, tidak meludah di sembarang tempat, hindari menyentuh area wajah yang tidak perlu, meminimalisir kontak fisik dengan orang lain, individu yang sehat tidak perlu memakai masker.

Ketiga, mensosialisasikan etika batuk/bersin. Seperti, pajang poster tentang mengenai pentingnya menerapkan etika batuk/bersin serta tata cara bersin/batuk di tempat umum dan transportasi umum, pengelola tempat umum harus menyediakan masker wajah dan/atau tisu yang diberikan untuk pengguna pelayanan yang mempunyai gejala flu atau batuk, menyediakan Pojok Informasi dan memperbaharui informasi tentang *Covid19* secara reguler serta menempatkan di area yang mudah dilihat oleh pengunjung. Menyediakan media komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) mengenai pencegahan dan pengendalian *Covid-19* di lokasi strategis di setiap tempat umum.

Keempat, melakukan pemantauan dan pemeriksaan suhu tubuh staff/karyawan minimal 2 kali sehari. Kelima, setiap tamu yang berkunjung pada setiap Perangkat Daerah/kantor harus diperiksa suhu tubuh, apabila > 38o C disarankan memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan dan apabila suhu tubuh normal wajib cuci tangan memakai air dan sabun atau menggunakan peralatan cuci tangan mengandung alkohol (*hand sanitizer*) di berbagai lokasi strategis di kantor Perangkat

Daerah sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan.

Keenam, tidak memberlakukan hukuman/sanksi bagi ASN/tenaga kontrak yang tidak masuk karena sakit, serta tidak memberlakukan kebijakan insentif berbasis kehadiran. Ketujuh, bagi karyawan yang berhubungan dengan penerimaan dan pengeluaran uang cash harap menggunakan masker dan sarung tangan serta mencuci tangan memakai air dan sabun atau peralatan cuci tangan mengandung alkohol (hand sanitizer).

Kedelapan, petugas yang berhubungan dengan pelayanan loket dan front office harap menggunakan masker dan mencuci tangan memakai air dan sabun atau peralatan cuci tangan mengandung alkohol (hand sanitizer) secara rutin.

Kesembilan, pengaturan jarak di area publik. Seperti, jarak antar tempat duduk minimal 1 meter, jarak antrian tiap orang, jarak antar orang di dalam lift minimal 50 cm dan menghadap ke dinding lift (disiapkan petugas penekan tombol lift).

Protokol Pengendalian Mobilitas

Penduduk Kota Surabaya

Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah kota Surabaya tentang protokol pengendalian mobilitas penduduk terdapat pada Surat Edaran Nomor 470/3674/436.7.13/2020. Ini merupakan salah satu Langkah yang dikeluarkan pemerintah kota Surabaya untuk meminimalisir penyebaran virus Covid-19.

Berdasarkan Keputusan Presiden republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), maka dalam rangka memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di Surabaya dengan ini diminta kepada seluruh lapisan masyarakat untuk melakukan Langkah-langkah sebagai berikut:

Pertama, menyampaikan kepada warga apabila ada anggota keluarga yang ada di luar kota atau luar negeri untuk menunda kepulangan ke Surabaya. Kedua, apabila warga Surabaya yang ada di luar kota/luar negeri tersebut sudah terlanjur Kembali ke Surabaya, maka diterapkan beberapa langkah penanganan, yaitu sebagai berikut: pertama, kepala/anggota keluarga melaporkan anggotanya yang datang dari luar kota atau luar negeri ke Ketua RT/pengurus RT yang ditunjuk/Pengelola Apartemen setempat paling lambat 1x24 jam sejak kedatangan.

Kedua, Ketua RT/pengurus RT yang ditunjuk/Pengelola Apartemen harus memasukkan data untuk Deteksi Dini COVID-19 kepada warganya yang baru datang dari luar kota/luar negeri melalui aplikasi *lawancovid-19*, serta mewajibkan warganya tersebut dan seluruh anggota keluarganya melakukan isolasi mandiri di rumah selama 14 hari dengan mentaati beberapa ketentuan ketentuan yaitu, a) tinggal di rumah dan tidak diperbolehkan pergi bekerja atau ke ruang public, b) gunakan kamar terpisah di rumah dari anggota keluarga lainnya dan menjaga jarak setidaknya 1 meter dari anggota keluarga lain, c) gunakan selalu masker selama masa isolasi mandiri, d) hindari

pemakaian Bersama peralatan makan (piring, sendok, garpu, gelas), dan perlengkapan mandi (handuk, sikat gigi, gayung) dan linen/seprai, e) terapkan perilaku hidup bersih dan sehat dengan mengonsumsi makan bergizi termasuk minum vitamin dan ramuan rempah-rempah, mencuci tangan dengan sabun menggunakan air mengalir secara rutin, menutup dengan siku Ketika batuk/bersin, f) berjemur di bawah sinar matahari setiap pagi di tempat isolasi mandiri, g) jaga kebersihan rumah dan diri dengan cairan desinfektan/bahan antiseptik/bahan penangkal virus lainnya, h) lakukan pengukuran suhu badan harian jika ada gejala sakit seperti batuk atau kesulitan bernapas maka segera ke Puskesmas terdekat dengan melaporkan ke Ketua RT/pengurus RT yang ditunjuk/Pengelola Apartemen lebih dulu, i) mengunduh aplikasi *lawancovid-19* dan memperbarui data kondisi vital diri setiap harinya ke aplikasi tersebut, j) Ketua RT/pengurus RT yang ditunjuk/Pengelola Apartemen memperbarui data warganya jika ada kondisi sebagaimana point 8 ke aplikasi *lawancovid-19*.

Ketiga, melakukan pemantauan terhadap keberadaan pendatang baru di wilayah RT/Apartemen/country house dan mengarahkan agar: a) pendatang beridentitas kependudukan non Surabaya yang datang terhitung belum 14 (empat belas) hari sejak surat ini diterima, wajib melakukan deteksi dini melalui aplikasi *lawancovid-19* dan

melakukan isolasi mandiri sekaligus mengunduh aplikasi *lawancovid-19* tersebut guna memperbarui data kondisi vital diri setiap harinya, b) pengelola country house, pemilik rumah kost/rumah sewa, asrama untuk sementara tidak menerima penghuni baru yang datang dari luar kota/luar negeri, c) pengelola country house, pemilik rumah kost/rumah sewa, asrama wajib melakukan pendataan dan deteksi dini melalui aplikasi *lawancovid-19* terhadap semua penghuni country house, rumah kost/rumah sewa, asrama apabila telah terlanjur menerima penghuni baru dari luar kota/luar negeri yang terhitung belum 14 hari sejak surat ini diterima dan mengharuskan semua penghuni mengunduh aplikasi *lawancovid-19* tersebut guna memperbarui data kondisi vital diri setiap harinya, d) Warga untuk sementara tidak menerima kunjungan tamu/family/kerabat dari luar kota/luar negeri.

Kelima, menginformasikan kepada seluruh warganya agar mengoptimalkan aplikasi *lawancovid-19* yang bisa diunduh di alamat <https://lawancovid-19.surabaya.go.id> untuk mengetahui informasi seputar penanganan Covid-19 yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya.

**Peraturan Walikota Surabaya Nomor 16
Tahun 2020 Tentang Pedoman
Pembatasan Sosial Beskala Besar (PSBB)
Dalam Penanganan Covid-19 di Surabaya**

Dalam penerapan “Peraturan Walikota Surabaya Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Beskala Besar (PSBB) Dalam Penangan Covid-19 di Surabaya” terdapat beberapa aturan yang harus dipedomani masyarakat Surabaya agar meminimalisir penyebaran pandemic virus Covid-19 yaitu:

- a. Pelaksanaan PSBB secara umum
- b. Pembatasan Pelaksanaan Pembelajaran di Sekolah dan/atau Institusi Pendidikan Lainnya
- c. Pembatasan Aktivitas Bekerja di Tempat Kerja
- d. Pembatasan Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah
- e. Pembatasan Kegiatan di Tempat atau Fasilitas Umum
- f. Pembatasan Kegiatan Sosial dan Budaya
- g. Pembatasan Penggunaan Moda Transportasi Untuk Pergerakan Orang dan Barang

Peraturan Walikota Surabaya Nomor 28 Tahun 2020 Pedoman Tatanan Normal Baru Pada Kondisi Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Kota Surabaya

Kebijakan pemerintah kota Surabaya terkait menurunnya angka kasus positif covid-19, dengan itu memberi atau membuka sedikit kelonggaran kepada masyarakat dengan mengeluarkan “Peraturan Walikota Surabaya Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Pedoman Tatanan Normal Baru Pada Kondisi Pandemi

Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Surabaya”. Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah kota Surabaya tersebut disambut hangat oleh masyarakat. Ada beberapa pedoman tatanan normal baru yang harus diterapkan, dipatuhi dan di beberapa ruang public kota Surabaya, yaitu sebagai berikut:

- a. Kegiatan pembelajaran di sekolah, institusi pendidikan lainnya dan pesantren
- b. Kegiatan bekerja di tempat kerja
- c. Kegiatan keagamaan di rumah ibadah
- d. Kegiatan di tempat atau fasilitas umum
- e. Kegiatan di restoran/rumah makan/kafe/warung/ usaha sejenis
- f. Kegiatan di toko, toko swalayan, dan pusat perbelanjaan
- g. Kegiatan di pasar rakyat
- h. Kegiatan di perhotelan, apartemen, dan rumah susun
- i. Kegiatan di tempat konstruksi
- j. Kegiatan di tempat hiburan
- k. Kegiatan sosial dan budaya
- l. Kegiatan pergerakan orang dan barang menggunakan moda transportasi

Dampak dari Implementasi Kebijakan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Beskala Besar (PSBB) Dalam Penangan Covid-19 di Surabaya terhadap Perekonomian Masyarakat

Ada beberapa Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah kota Surabaya untuk penanganan penyebaran pandemic virus covid-19, dari sekian kebijakan tersebut kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar

(PSBB) yang sangat berdampak terhadap perekonomian masyarakat seperti, tingkat pengangguran semakin tinggi, angka kemiskinan semakin meningkat, tingkat kriminalitas meningkat dan bahkan pendapatan atau penghasilan masyarakat perharinya sangat dibawah rata-rata minimum.

Penerapan PSBB hanya meningkatkan dari upaya Social distancing yang sudah dianjurkan oleh pemerintah sebelumnya. Pemerintah ingin memperluas dan mempertegas daripada kebijakan sebelumnya melalui PSBB. Efek samping dari diberlakukannya PSBB tersebut yaitu para pengusaha dan masyarakat lainnya menanggapi bahwa PSBB dapat menyebabkan sejumlah industri dan mata pencaharian menjadi tersendat. Dampak langsung PSBB akan sangat terasa bagi masyarakat yang bekerja di sekitar informal.

Sejak adanya instruksi PSBB khususnya Kota Surabaya bagi mereka pengemudi ojek online menjadi kehilangan beberapa penumpang dan pelanggan orderan makanan juga ikut berkurang, sehingga mereka mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Seperti yang dialami oleh bapak Alaudin selaku pekerja sebagai Ojol yang mengatakan bahwa:

“Adanya aturan dari pemerintah tentang PSBB membuat saya merasakan kesulitan khususnya dalam hal ekonomi. Hal ini dikarenakan pekerjaan saya sebagai ojol mengharuskan saya untuk tetap keluar mencari nafkah, dan dampak lain yang saya

rasakan dari efek PSBB adalah penghasilan yang sangat sulit didapatkan setiap harinya, dikarenakan masyarakat saat ini mengikuti aturan pemerintah untuk membatasi mereka melakukan aktifitas diluar rumah.”

Situasi inilah yang sangat perlu diperhatikan pemerintah. Dengan adanya PSBB yang juga ikut meliburkan kantor maka efeknya sangat terasa pada masyarakat kelas menengah bawah yang upayanya harian, pedagang asongan dan sebagainya. Jadi rantai pasok ekonomi sangat terasa dampaknya. Seharusnya sebelum diajukan PSBB tersebut sebaiknya bantuan tersebut sudah cair kepada orang miskin, maupun ke pekerja-pekerja informal.

PSBB juga akan terasa dampaknya pada dunia usaha, karena sektor usaha lainnya di luar sektor penyedia kebutuhan dasar yang ditetapkan dalam Permenkes Nomor 9 tahun 2020 terancam mati. Pasalnya PSBB tersebut akan menurunkan kinerja perusahaan dan juga permintaan yang cukup signifikan. Jadi proyeksikan sektor-sektor usaha di luar sektor akan dikecualikan dalam Permen PSBB akan mengalami penurunan kinerja yang lebih dalam hingga mendekati dormant atau mati.

Sementara, bagi sektor yang masih diperbolehkan untuk beroperasi diproyeksi juga akan mengalami penurunan permintaan dari pasar. Karena, dengan adanya PSBB, aktivitas-aktivitas perkantoran atau perusahaan yang saat ini masih bisa bekerja

1 karena permintaan pasar akan semakin turun karena yang menekan bukanlah pasarnya tetapi regulasi yang membatasi pergerakan orang dan barang sepanjang PSBB diberlakukan.

1 Adanya PSBB, terdapat beberapa penurunan harga, seperti harga ikan, sayur dan harga lainnya, disebabkan permintaan menurun. Hal yang sama juga dirasakan oleh Ibu Jumainah selaku pedagang cabai yang mengatakan bahwa:

1 “Jadwal operasional pasar yang biasanya buka sampai sore kini dibatasi sampai jam 2 saja. Menurut ibu fatmawati sebelum adanya wabah ini harga cabai dipatok sekitar Rp 45.000 per kilogram, akan tetapi, saat ini harga cabai turun drastis menjadi Rp10.000 per kilogram, dan masalah bertambah karena pasar yang sekarang lebih cepat ditutup sehingga pembeli semakin sedikit ditambah adanya peraturan PSBB yang membuat beberapa masyarakat membatasi diri untuk berbelanja kebutuhan pokoknya saja.”

1 Kebijakan pemerintah dengan PSBB, segala kegiatan masyarakat dihentikan sementara ternyata memiliki pengaruh yang kuat pada masyarakat. Terdapat masyarakat yang terdampak secara ekonomi, sebagai contoh yang disebutkan sebelumnya yaitu ojek online (ojol) tidak memiliki pendapatan karena tidak adanya orderan, pedagang baju dan pedagang kaki lima berhenti berjualan semenjak adanya wabah ini.

Dampak lainnya yang dirasakan pedagang kaki lima juga merasakan dampak diperlakukannya PSBB. Seperti yang kita

ketahui pedagang kaki lima sangatlah bergantung kepada beberapa laku hasil dagangannya. Dengan adanya PSBB ini mereka pun tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari, sehingga mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan keluarganya maupun kebutuhan sehari-harinya. Dampak PSBB terhadap jalan transportasi juga ditutup, tidak keluar rumah, tidak berkantor, PHK di berbagai perusahaan. Oleh karena itu kegiatan ini butuh kesadaran oleh aparat kepolisian dan militer, serta masyarakat.

1 Namun hal ini tidaklah mudah karena kondisi ekonomi masyarakat yang kurang mendukung. Oleh karena itu sebelum memberlakukan karantina wilayah negara telah membuat berbagai kebijakan terkait perubahan anggaran negara, meningkatkan dana sosial, memastikan penanggulangan kredit Bank, perpanjangan batas akhir pajak, memastikan anggaran BLT atau sembako digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Tak hanya dari segi kesehatan, wabah COVID-19 juga berdampak pada sektor lainnya, yaitu sosial dan ekonomi. Seperti pernyataan yang dipaparkan dalam salah satu video yang diunggah di kanal Youtube oleh Nas Das Official yang berjudul Be Careful of The Next 2 Years, yaitu pernyataan yang mengungkapkan COVID-19 tak hilang dimuka bumi setidaknya selama 2 tahun yang berdampak pada kondisi sosial yaitu kemiskinan dan kehilangan pekerjaan, maka kedua hal tersebut bisa saja terjadi di Indonesia berdasarkan pemaparan studi berikut.

Menurut studi yang dilakukan oleh Suryahadi yang memprediksikan tingkat kemiskinan rata-rata Indonesia akan meningkat di akhir tahun 2020 sehingga peningkatan tersebut akan menyebabkan sekitar 8 juta penduduk akan mengalami kemiskinan baru akibat wabah ini. Data estimasi ini didapatkan berdasarkan data Susenas bulan Maret dan September 2019.

Selain itu terdapat data tingkat kemiskinan pada tahun 2006 dan 2007 untuk melihat pola yang ada, karena di tahun tersebut terjadi lonjakan kemiskinan dikarenakan naiknya harga minyak dunia. Sehingga diprediksi akhir tahun nanti tingkat kemiskinan rata-rata Indonesia akan mencapai 9,7% yang sebelumnya pada September 2019 mencapai 9,22%. Prediksi peningkatan persentase kemiskinan juga berdasarkan pertumbuhan ekonomi.

Jika pertumbuhan ekonomi menurun 1% maka setidaknya akan menambah sekitar 1,4% persentase kemiskinan. Tak hanya berdasarkan data estimasi, keadaan di lapangan pun juga digambarkan demikian. Sekitar 2,8 juta orang telah kehilangan pekerjaan, dan proyeksi yang ada menunjukkan setidaknya 5,2 juta penduduk lainnya akan kehilangan pekerjaan saat pandemi menyebar.

Oleh karena itu, KSPI (Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) meminta pemerintah mengambil langkah tegas mengenai hal ini. Setidaknya pemerintah sudah merencanakan pencairan dana sebesar 405 triliun rupiah

untuk bantuan uang tunai, makanan, bantuan di bidang kesehatan, sosial dan juga pengembangan bisnis. Melihat krisis ini, Australia memandang perlu memberi bantuan kepada Indonesia, setidaknya memberikan pinjaman tanpa bunga karena walaupun Indonesia berhasil melewati krisis di tahun-tahun sebelumnya namun nampaknya keadaan kali ini cukup serius (Emma dan Natalia, 2020).

Salah satu contoh kasus dari profesi yang terdampak adalah pengemudi ojek dan angkot dengan penurunan penghasilan sebesar 44%. Oleh karena itu pemerintah menyiapkan bantuan sosial kepada warga yang terdampak. Di sisi lain, dengan ditutupnya toko dan kantor tentu berdampak pada pihak yang menjual barang dan makanan. Terjadi penurunan pembelian karena orang lebih memilih untuk berbelanja secara online.

Oleh karena itu, bisa saja mereka, pihak yang minim pendapatan meninggalkan Jakarta namun mereka beresiko menyebarkan virus ke seluruh Indonesia. (Asia News Monitor, 2020). Pemerintah pun akhirnya membuat kebijakan Kartu Pra-Kerja untuk mengadakan pelatihan gratis dengan memprioritaskan bagi 3,7 pengangguran muda umur 18-24 tahun.

Jadi pelatihan kerja ini berbasis digital dengan mengadakan kerjasama dengan perusahaan startup digital unicorn di Indonesia seperti Bukalapak, MaubelaJarapa, Pintaria, Ruangguru, Sekolahmu, Tokopedia, Pijar Mahir, dan Sisnaker. Hal ini dilakukan karena

90% dari total pencari kerja muda belum pernah mengikuti pelatihan sertifikasi dengan sebagian besar lulusan SMA.

Distribusi kartu pra-kerja diharapkan dapat meningkatkan kompetensi, daya saing, dan produktivitas mereka di tengah wabah COVID-19 ini. Sehingga diharapkan ini menjadi salah satu solusi mengenai banyaknya pengangguran akibat dari dampak pandemi ini (Asia News Monitor, 2020). Selanjutnya dampak sosial yang dirasakan yaitu kesulitan mengakses fasilitas kesehatan. Hal ini dialami oleh salah seorang warga di Jawa Barat yang suaminya terdampak yaitu di PHK.

Tak hanya suaminya saja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat mencatat sebanyak 5.047 buruh terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK. Selain itu, sebanyak 34.365 pekerja di Jabar diliburkan dan 14.053 orang dirumahkan. Data tersebut tercatat hingga 5 April 2020. Kesulitan akses kesehatan yang ia rasakan saat ingin memeriksa kehamilan di Puskesmas. Ibu hamil tidak diperbolehkan ke Puskesmas karena rawan penyebaran virus penyebab COVID-19.

Disisi lain ia tidak punya biaya lebih untuk memeriksa kandungan ke bidan atau ginekolog. Suaminya pun kesulitan mendapatkan pekerjaan pasca dipecat. Hingga akhirnya ia berharap untuk mendapat bantuan bahan makanan dari pemerintah, namun sayangnya bantuan tersebut hanya diberikan 10 KK per RT dan keluarganya tidak termasuk. Kini ia dan keluarga terpaksa meminjam uang ke saudara untuk keperluan makan sehari-hari. Jadi PHK yang dialami juga berdampak

kepada kesulitan akses kesehatan karena kesulitan ekonomi yang dialami. Tak hanya itu, perempuan mengalami peran ganda, disaat bekerja di rumah perempuan juga sekaligus mengurus anak.

Seperti yang dialami salah satu guru di Cianjur, Jawa Barat. Ia harus pintar berbagi waktu antara menjaga anak dan mengajar di rumah. Di keadaan pandemi seperti ini juga terjadi ketimpangan gender yang semakin timpang. Menurut Komnas Perempuan, beban yang dialami perempuan berlipat ganda pada perempuan yang berkeluarga dan bekerja.

Jadi persoalan pekerjaan rumah tangga dibebankan pada perempuan sekaligus saat perempuan bekerja di rumah yang banyak dikeluhkan saat ini. Sehingga, perlu adanya anjuran budaya yaitu bagaimana sebuah keluarga membagi tugas dan bekerja sama untuk mengelola kehidupan yang harus di rumah (bbc.com, 2020).

Jadi dapat disimpulkan dampak sosial ekonomi tak hanya seputar peningkatan kemiskinan akibat banyak yang kehilangan pekerjaan, kesulitan akses kesehatan, namun termasuk juga ranah budaya dimana terjadi ketimpangan gender yang semakin timpang yang banyak dikeluhkan oleh pihak perempuan. Disisi lain, pernyataan di video mengenai dampak seandainya COVID-19 tetap ada selama 2 tahun ada kemungkinan juga dialami Indonesia yaitu dampak kemiskinan dan hilangnya beberapa jenis pekerjaan karena keadaan saat ini pun juga mencerminkan hal tersebut.

E. SIMPULAN

Ada beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah kota Surabaya dalam menangani pandemic *Covid-19* yaitu, 1) Surat Edaran Walikota Surabaya Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Coronavirus Disease 19 (*Covid-19*) di Surabaya. 2) Protokol Pengendalian Mobilitas Penduduk Berdasarkan Surat Edaran Walikota Surabaya. 3) Peraturan Walikota Surabaya Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan *Covid-19* di Kota Surabaya. 4) Keputusan Walikota Surabaya tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan **Corona** Virus Disease 2019 (*Covid-19*) di kota Surabaya. 5) Peraturan Walikota Surabaya Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Normal Baru pada Kondisi Pandemi *Covid-19*. Kedua, tentang dampak dari adanya kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah kota Surabaya dalam penanganan pandemic virus corona (*covid-19*) terhadap perekonomian masyarakat kota Surabaya. Dengan pemberlakuan kebijakan pembatasan sosial berskala besar dan penutupan sementara beberapa pusat perbelanjaan kelas bawah, menengah dan atas seperti pasar tradisional, pasar kapas, Pusat Grosir Surabaya (PGS), dan beberapa mall besar sangat berdampak pada perekonomian masyarakat, terutama masyarakat Surabaya yang merupakan urutan kedua terbesar tingkat kasus *covid-19* setelah Jakarta.

Kedua di sejumlah daerah yang semakin menimbulkan banyaknya Virus Corona (*Covid-19*) ini membuat pemerintah mengambil sejumlah langkah, salah satunya adalah menerapkan sistem PSBB. Pembatasan kegiatan tersebut ditujukan bagi penduduk dalam satu wilayah yang diduga telah terkena atau terinfeksi Corona. Aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dibuat untuk dapat menekan perkembangan Virus Corona (*Covid-19*) di Indonesia. Tentunya dengan adanya peraturan PSBB ini benar-benar bisa ditaati oleh masyarakat Indonesia, karena seperti yang kita ketahui bahwa ancaman Virus Corona (*Covid-19*) ini merupakan ancaman yang benar-benar nyata dan tidak memandang kalangan bawah hingga kalangan atas sekalipun. Diterapkannya peraturan PSBB adalah suatu langkah kecil namun berarti besar, tetapi disisi lain juga memberikan dampak terhadap beberapa masyarakat khususnya yang berpenghasilan rendah karena sangat berpengaruh bagi ruang gerak mereka untuk mencari nafkah. Hal ini menyebabkan keresahan bagi para masyarakat yang pekerjaannya berada di luar, yang mengharuskan mereka untuk membatasi kegiatan di luar rumah, dan mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-harinya.

DAFTAR PUSTAKA

Afandi, M. I., & Warjio. (2015). Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Asahan

- Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dalam Pencapaian Target Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. *Jurnal Administrasi Publik*, 6(2), 92-113.
- Budi Winarno, 2007, Kebijakan Publik : Teori dan Proses. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial lainnya*, (Fajar Interpratama Offset, Jakarta: 2007).
- Bustomi, Y., Ramdhani, M. A., & Cahyana, R. (2012). Rancang Bangun Sistem Informasi Geografis Sebaran Tempat Riset Teknologi Informasi di Kota Garut. *Jurnal Algoritma* 9(1), 1-7.
- Charles Lindblom dalam buku Budi Winarno, 2007, Kebijakan Publik : Teori dan Proses. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Christiyanto, F., Nurfitriyah, & Sutadji. (2016). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kelancaran Implementasi Program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2011-2015. *eJournal Administrative Reform*, 4(2), 291-300.
- Coryanata, I. (2012). Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik sebagai Pemoderasi Hubungan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran dan Pengawasan Keuangan Daerah. *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, 12(2), 110-125.
- Diansari, R. E. (2016). *Analisis Kesiapan Desa dalam Implementasi Penerapan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa: Studi pada Desa Pateken Kecamatan Wonobojo Kabupaten Temanggung Jawa Tengah*. Yogyakarta: Universitas PGRI Yogyakarta.
- Dunn, W. N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Farida, R., & Ramdhani, M. A. (2014). Conceptual Model of the Effect of Environmental Management Policy Implementation on Water Pollution Control to Improve Environmental Quality. *International Journal of Scientific & Technology Research*, 3(10), 196-199.
- Freeman, R. (2006). Learning in Public Policy. In M. Moran, M. Rein, & R. E. Goodin, *The Oxford Handbook of Public Policy* (p. 367). New York: Oxford University Press.
- Godin, R. E., Rein, M., & Moran, M. (2006). The Public and its Policies. In M. Moran, M. Rein, & R. E. Goodin, *The Oxford Handbook of Public Policy* (pp. 3-35). New York: Oxford University Press.
- Haerul, Akib, H., & Hamdan. (2016). Implementasi Kebijakan Program Makassar Tidak Rantasa di Kota Makassar. *Jurnal Administrasi Publik*, 6(2), 21-34.
- Hemaman, I., Rochana, A., Andyaningsih, P., Suryani, Y., & Ramdhani, M. A. (2015). Evaluation of In Vitro Digestibility of Dried Matter and Organic Matter of Solid Waste of Bioethanol Fermentation from Cassava by *Trichoderma Viride* and *Saccharomyces Cerevisiae*. *Journal of Asian Scientific Research*, 5(11), 513-521.
- Iskandar, J. (2012). *Kapita Selekta teori Administrasi Negara*. Bandung: Puspaga.

- Islamy, I. (2010). *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Jann, W., & Wegrich, K. (2007). Theories of the Policy Cycle. In F. Fischer, G.J. Miller, & M. S. Sidney, *Handbook of Public Policy Analysis Theory, Politics, and Methods* (pp. 4362). New York: CRC Press Taylor & Francis Group.
- Jalaluddin Rahmat, *Metode Penelitian Komunikasi*, (Remaja Rosdakarya, Bandung: 2000).
- Lintjewas, O., Tulus, F., & Egetan, M. (2016). Evaluasi Kebijakan Pemberian Bantuan Pengembangan Usaha Mina Perdesaan di Kabupaten Minahasa Selatan. *Society: Jurnal Ilmu Sosial & Pengelolaan Sumberdaya Pembangunan*, 2(20), 82-95.
- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (PT Remaja Rosdakarya, Bandung: 2009)
- Mthethwa, R. M. (2012). Critical Dimensions for Policy Implementation. *African Journal of Public Affairs*, 5(2), 36-42.
- Mustafa, T., Purnama, E., & Syahbandir, M. (2016). Penggunaan Diskresi oleh Pejabat Pemerintah untuk Kelancaran Penyelenggaraan pemerintahan Daerah. *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, 4(2), 1-7.
- Mutiasari, Yamin, M. N., & Alam, S. (2016). Implementasi Kebijakan Perizinan dan Pemberitahuan Kegiatan Masyarakat pada Kepolisian Resort Kota Kendari. *Publica*, 1(1), 1-14.
- Nasution, B. J. (2016). Kajian Filosofis tentang Hukum dan Keadilan dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern. *Al-Ihkam*, 11(2), 29-56.
- Pradana, G. A. (2016). Diskresi dalam Implementasi Kebijakan Publik (Studi pada Implementasi Kebijakan BPJS-Kesehatan di Puskesmas Kepanjen). *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 2(3), 78-86.
- Püzl, H., & Treib, O. (2007). Implementing Public Policy. In F. Fischer, G.J. Miller, & M. S. Sidney, *Handbook of Public Policy Analysis Theory, Politics, and Methods* (pp. 89107). New York: CRC Press Taylor & Francis Group.
- Ramdhani, A., Ramdhani, M. A., & Amin, A. S. (2014). Writing a Literature Review Research Paper: A step-by-step approach. *International Journal of Basic and Applied Science*, 3(1), 47-56. Retrieved from [http://insikapub.com/Vol-03/No-01/08IJBAS\(3\)\(1\).pdf](http://insikapub.com/Vol-03/No-01/08IJBAS(3)(1).pdf)
- Ramdhani, M. A., & Ramdhani, A. (2014). Verification of Research Logical Framework Based on Literature Review. *International Journal of Basic and Applied Science*, 3(2), 11-19.
- Ramdhani, M. A., & Santosa, E. (2005). Determinant Factors Analysis on Organic Farming Development in Garut District, Indonesia. *ISSAAS International Congress*. Hanoi: Hanoi Agricultural University.

- Ramdhani, M. A., & Suryadi, K. (2005). Consensus Method Development on Analytic Hierarchy Process. *International Conference on Quantitative Sciences and Its Applications* (pp. 1-10). Penang: Universiti Utara Malaysia.
- Ramdhani, M. A., Santosa, E., & Amin, A. S. (2005). Analytic Hierarchy Process on Selection Small-Scale Agro Industries with Human Health Orientation. *International Conference of Crop Security*. Malang: Universitas Brawijaya.
- Ramdhani, M. A., Suryadi, K., & Susantosa, P. (2006). Telematic Policy Analysis in Developing Countries: A Case Study in Garut District-Indonesia. *Journal of Applied Sciences Research*, 2(1), 58-66.
- Riant Nugroho, 2015, *Kebijakan Publik di negara-negara berkembang*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rohman, A. T. (2016). *Implementasi Kebijakan melalui Kualitas Pelayanan Penerimaan Pajak Daerah dan Implikasinya terhadap Kepuasan Masyarakat di Dinas Pendapatan Kabupaten Kuningan*. Bandung: Universitas Pasundan.
- Santosa, E., & Ramdhani, M. A. (2005). Increasing Food Security and Human Health through Free Environmental Pollution with Rice Organic Farming. *International Conference of Crop Security*. Malang: Universitas Brawijaya.
- Santosa, E., & Ramdhani, M. A. (2005). Prospect and Challenges of Rice Organic Farming in Garut District, Indonesia. *ISSAAS International Congress*. Hanoi: Hanoi Agricultural University.
- Subarsono, A. G. (2011). *Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Alfabeta, Bandung: 2010).
- Sugiono, *Metode Penelitian Kombinasi "Mixed Method"* (Bandung: Alfabeta, 2011).
- Surya Fermana, 2009, *Kebijakan Publik: Sebuah Tinjauan Filosofis*, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Thoha, M. (2012). *Dimensi-dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Tsabit, A., Ramdhani, M. A., & Cahyana, R. (2012). Pengembangan Ganesha Digital Library untuk Membuat Situs Jurnal. *Jurnal Algoritma*, 9, 1-10.
- Wahab, S. A. (2010). *Pengantar Analisis Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Wahyudi, A. (2016). Implementasi rencana strategis badan pemberdayaan masyarakat dan desa dalam upaya pengembangan Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Kotawaringin Barat. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 2(2), 101-105.
- Wardhani, A. P., Hasiolan, L. B., & Minarsih, M. M. (2016). Pengaruh Lingkungan Kerja, Komunikasi, dan Kepemimpinan Terhadap Kinerja Pegawai. *Journal of Management*, 2(2).

Winarno, B. (2012). *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Jakarta: Center for Academic Publishing Service.

Media Online:

CNN Indonesia (2020, April) Update Kasus Virus Corona 1 April: 1.677 Kasus, 157 Meninggal, 103 Sembuh 2020. Diakses dari <https://m.cnindonesia.com/nasioal/20200401112000>

CNBC Indonesia (2020, April) Mengenal apa itu Virus Corona dan cirinya versi WHO 2020. Diakses dari <https://www.cnbcindonesia.com/teac/20200330102940>

CNN Indonesia (2020, Maret) Hasil riset soal virus corona SARS CoV-2 2020. Diakses dari <https://m.cnnindonesia/teknologi/20200320101711>

CNN Indonesia (2020, April) Update Kasus Virus Corona 1 April: 1.677 Kasus, 157 Meninggal, 103 Sembuh 2020. Diakses dari <https://m.cnindonesia.com/nasioal/20200401112000>

Kompas (2020, Maret) Ekonomi porak poranda akibat virus corona bagaimana langkah penyelamatan oleh pemerintah. Diakses dari <https://kompas.com/20200004839>

Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Penanganan Pandemi Virus Corona (COVID-19) di Kota Surabaya

ORIGINALITY REPORT

20%
SIMILARITY INDEX

21%
INTERNET SOURCES

6%
PUBLICATIONS

0%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1 journal.uinjkt.ac.id 6%
Internet Source

2 jurnal.uwp.ac.id 6%
Internet Source

3 konsultasiskripsi.com 3%
Internet Source

4 www.kompasiana.com 3%
Internet Source

5 eprints.uniska-bjm.ac.id 3%
Internet Source

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches < 3%